

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan pilar penting bagi perekonomian di suatu negara yang berfungsi untuk menunjang transaksi keuangan dan bisnis masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah sangat peduli dan berkepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga kesehatan keuangan dari industri perbankan, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.¹ Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: a) Menghimpun dana, b) Menyalurkan dana, dan c) Memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok

¹ Lucky Nugroho, Fiki Wahyu Kuncoro dan Akhmad Amien Mastur, “Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset dan Stabilitas Keuangan (Periode Tahun 2014-2017)”, dalam *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019) IAIN Madura, h. 101.

perbankan. Adapun kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.² Dalam melaksanakan tugasnya Bank Syariah tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam dan harus menyampaikan amanah dalam proses kegiatannya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (النِّسَاء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa: 29)³

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak

² Bustari Muchtar, Rose Rahmidani dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: KENCANA, 2016), Edisi Pertama, h.54.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, (Jakarta: 2009), h.83.

yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam ke bank.⁴

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

⁴ Vidia Tutik, Maslichah, dan Junaidi, “Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Periode 2014-2016”, dalam E-JRA, Vol. 07, No. 04 (Agustus 2018), h. 84.

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁵ Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang tergolong pesat ini, karena adanya keyakinan yang kuat dari masyarakat Muslim di Indonesia bahwa Perbankan Konvensional dalam menjalankan operasionalnya masih mengandung riba, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الرِّبَا ضِعْفًا مَضْعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
(ال عمران: ١٣٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Ali Imran: 130)⁶

Mulai berpindahya dan mulai percayanya masyarakat Muslim di Indonesia dengan Bank Syariah karena Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam

⁵ <http://www.ojk.go.id/id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx> di unduh pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 17:07 WIB

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*,...,h.66.

melaksanakan aktivitasnya.⁷ Berdasarkan statistik Perbankan Syariah periode Desember 2019 tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (Output) dan masukan (input). Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Tingkat efisiensi yang dicapai oleh bank merupakan cerminan dari kualitas kinerja keuangan dari bank tersebut.⁹ Efisiensi perbankan selain diukur dengan melihat perbandingan indikator kinerja perbankan dan rasio keuangan, ada juga beberapa metode lain, yaitu pendekatan parametrik dan non parametrik. Pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier*

⁷ Dianita Nur Anggraeni Puspitasari, "Perbandingan Pengungkapan Identitas Etika Islam pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS)" (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2020).

⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah-syariah/Default.aspx> di unduh pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 17:00 WIB

⁹ Tia Maya Sari, "Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Menggunakan Pendekatan Non Parametrik Periode 2016-2018", (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).hal.7.

Approach (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA) dan *Thick Frontier Approach* (TFA), sedangkan non parametrik dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Kualitas Asset atau kualitas aktiva produktif adalah *earnings asset quality* merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu, Pada penelitian ini *Non Performing to Financing* (NPF) menjadi proksi dari kualitas aset. *Non Performing to Financing* (NPF) pada perbankan syariah merupakan analog dari *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Konvensional. *Non Performing Financing*, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Stabilitas Keuangan yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yaitu perbandingan laba yang dihasilkan oleh bank dengan total asset yang dimiliki oleh bank.

Tabel 1.1
Perkembangan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah Periode 2017-2019

Rasio	Bank Umum Syariah			Unit Usaha Syariah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
BOPO	94,91 %	89,18 %	84,45 %	74,15 %	75,38 %	78,01 %
NPF	4,76 %	3,26 %	3,23 %	2,11 %	2,15 %	2,90 %
ROA	0,63 %	1,28 %	1,73 %	2,47 %	2,24 %	2,04 %

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019

BOPO merupakan indikator efisiensi dan efektivitas biaya operasional dari bank. BOPO rendah berarti semakin efisien bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Dengan demikian, adanya efisiensi biaya akan meningkatkan keuntungan bank dengan resiko yang juga akan menurun.¹⁰

Rasio BOPO Bank Umum Syariah dari tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami penurunan yaitu 94,91 %; 89,18 %; 84,45 %. Namun pada Unit Usaha Syariah dari tahun 2017 hingga 2019 BOPO mengalami kenaikan yang

¹⁰ Soeharjoto Soekapdjo, Debbie Aryani Tribudhi, dan Lucky Nugroho, "Pengaruh Fundamental Ekonomi dan Kinerja Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 4, No. 2, (September 2019) , h.131.

signifikan yaitu sebesar 74,15 %; 75,38 %; 78,01 %. Walaupun rasio BOPO Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan akan tetapi rasio BOPO Bank Umum Syariah dari tahun 2017 hingga 2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan rasio BOPO Unit Usaha Syariah. Rasio BOPO Bank Umum Syariah mencapai kisaran angka 90 % sedangkan rasio BOPO Unit Usaha Syariah tidak pernah mencapai kisaran angka 90 % melainkan hanya dikisaran angka 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah lebih efisien dalam kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan Bank Umum Syariah.

Rasio perkembangan NPF pada Bank Umum Syariah mengalami pergerakan yang fluktuatif yaitu menjadi sebesar 3,23 % pada tahun 2019. Sedangkan rasio perkembangan NPF pada Unit Usaha Syariah tetap stabil diangka 2 %.

Rasio perkembangan ROA antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 ROA pada Bank Umum Syariah sebesar 0,63 % sedangkan pada tahun 2019 Bank Umum

Syariah mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,73 % yang berarti Bank Umum Syariah dapat memperbaiki kinerja laba bersih melalui pemberdayaan aset-aset yang dimiliki secara optimal. Namun pada Unit Usaha Syariah pada tahun 2018, ROA mengalami penurunan yaitu sebesar 2,24 %. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 2,04 %. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Aspek Efisiensi; Kualitas Asset dan Stabilitas Keuangan yang di proksikan oleh BOPO, NPF dan ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah senantiasa mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dalam setiap periodenya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset Dan Stabilitas Keuangan (Periode Tahun 2017-2019)**.

B. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu “Bagaimanakah perbedaan antara aspek Efisiensi; Kualitas Asset dan Stabilitas Keuangan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah pada periode 2017-2019 ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara aspek Efisiensi; Kualitas Asset dan Stabilitas Keuangan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah pada periode 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai Analisis Perbandingan

Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset dan Stabilitas Keuangan.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi, kualitas asset dan stabilitas keuangan nya.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai permasalahan tingkat efisiensi kualitas asset dan stabilitas keuangan Bank Syariah.

E. Kerangka Berpikir

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di

kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Secara umum kegiatan usaha antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tergolong sama, yaitu terdiri atas penghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Dalam penghimpun dana menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* yang nantinya akan dibayarkan timbal balik yang berbeda pada tiap akadnya seperti bonus untuk *Wadiah* dan bagi hasil untuk *Mudharabah*, selanjutnya ada penyaluran dana baik dalam bentuk pembiayaan atau bentuk penempatan dana lain sehingga akan diperoleh timbal balik berupa margin (akad jual beli), bagi hasil (akad kerja sama), ataupun sewa (akad sewa-menyewa), lalu terdapat pelayanan jasa guna membantu nasabah pengguna jasa Bank Syariah dengan mendapat timbal balik berupa *fee* dan komisi. Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada produk penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa.

➤ **Surat An-Nisa ayat 58**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لِمَنْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberimu pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS.An-Nisa: 58)¹¹

➤ **Surat Al-Jumu'ah ayat 10**

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak gambar kamu beruntung.” (Al-Jumu'ah:10)¹²

➤ **Surat Al-Qasas ayat 26**

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, (Jakarta: 2009), h.87.


¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*,...,h.544.

“Dan Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "wahai ayahku! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”(Al-Qasas: 26)¹³

Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan aspek efisiensi, kualitas aset dan stabilitas keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tiga variabel yaitu efisiensi, kualitas aset, dan stabilitas antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA...*,h.388.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



F. Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya perbedaan Efisiensi, Kualitas Aset, dan Stabilitas Keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah, mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang

berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Efisiensi antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah;

H_1 : Terdapat perbedaan Efisiensi antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah;

Hipotesis 2

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Kualitas Asset antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah

H_1 : Terdapat perbedaan Kualitas Asset antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah;

Hipotesis 3

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Stabilitas antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah

H_1 : Terdapat perbedaan Stabilitas antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah;

G. Sistematika Penulisan

Bab Kesatu, Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, dan paparan teori yang akan digunakan sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian, Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, identifikasi variabel, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang hasil analisis data.

Bab Kelima, Penutup, Bab ini menguraikan tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

